

ABSTRAK

Wasiat isyarat merupakan pesan seseorang yang berisi tentang pemindahan benda atau manfaat kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia dan akad dari pembuatan wasiat tersebut diikrarkan melalui isyarat. Setiap orang yang dianggap telah *mukallaf* dapat membuat wasiat, termasuk di dalamnya orang yang hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat seperti penyandang tunarungu dan tunawicara. Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat isyarat tidak diatur sedangkan ulama mazhab Imam Syafi'i sebagai mazhab yang dianut negara Indonesia memperbolehkan wasiat yang dibuat melalui isyarat. Permasalahan tersebut menjadi menarik diteliti sebab dimungkinkan suatu saat akan terdapat wasiat yang dilakukan melalui isyarat oleh orang yang beragama Islam sedang KHI tidak mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pandangan hukum Islam terhadap wasiat isyarat serta syarat sahnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan bahan hukum di analisis menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima imam mazhab besar di dunia memperbolehkan adanya wasiat isyarat, akan tetapi mengenai syarat-syarat dari pewasiat dalam wasiat isyarat mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Seperti pendapat dari mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Hambali sebaiknya wasiat isyarat hanya sah jika dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara dan menulis, sehingga ketika seseorang membuat wasiat melalui isyarat sedangkan ia bisa berbicara dan menulis maka wasiat yang dibuatnya tidak sah hukumnya. Dalam hal ini wasiat isyarat hanya digunakan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang yang akan berwasiat tidak bisa berbicara dan menulis.

Kata Kunci: Keabsahan – Wasiat Isyarat – Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan	5
1.5. Keaslian.....	5
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Bahan Hukum	10
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	10
 BAB II WASIAT DALAM HUKUM ISLAM.....	 11
2.1. Pengertian dan Pengaturan Dasar Wasiat	11
2.2. Tujuan Wasiat.....	13
2.3. Dasar Hukum Wasiat dalam Al-Qur'an dan Hadits	14
2.4. Rukun dan Syarat Wasiat	17
2.5. Batalnya Wasiat	24
2.6. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam	25
 BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT	
ISYARAT DAN KEABSAHAN WASIAT ISYARAT.....	29
3.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wasiat Isyarat	29
3.2. Syarat Sah Wasiat Isyarat dalam Hukum Islam.....	43
 BAB IV PENUTUP	 56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA.....	 59
BIODATA PENULIS.....	62